

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Teknologi yang berkembang sangat pesat menimbulkan banyak dampak baik dan buruk bagi kehidupan manusia. Globalisasi menjadi salah satu penyebab perkembangan teknologi secara pesat dan tanpa batas. Daya pikir yang juga berkembang menyebabkan timbulnya sebuah pengetahuan. Atas pengetahuan tersebut tidak semua orang dapat memanfaatkannya dengan bijak dan benar, sehingga hal tersebut sangat merugikan banyak orang. Sebagai contoh, tindak pidana peretasan atau hacking yang timbul akibat dampak negatif kemajuan teknologi.

Tindak pidana peretasan ialah salah satu bagian dari kejahatan mayantara atau cybercrime yang muncul akibat adanya kemajuan teknologi. Hal ini telah diatur dalam pasal 30 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE yang berbunyi (pasal 30 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Pasal 30 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Pasal 30 ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dan untuk sanksi pidananya telah diatur dalam pasal 46 ayat (1),(2),(3) UU ITE yang berbunyi (pasal 46 ayat (1) : Hukuman paling lama penjara selama 6(enam) tahun dan denda maksimal Rp.600.000.000,00-,(enam ratus juta rupiah) atas peretasan sitem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 46 ayat (2) : Hukuman penjara paling lama selama 7(tujuh) tahun dan

denda maksimal Rp.700.000.000,00,-,(tujuh ratus juta rupiah) atas peretasan sistem elektronik di lingkungan pemerintah atau pemerintah daerah. Pasal 46 ayat (3) Hukuman Pidana penjara paing lama 8 (delapan) tahun dan denda maksimal Rp.800.000.000,00,-,(delapan ratus juta rupiah) atas penerobosan atau pengebolan terhadap sitem pengamanan komputer). Selain mendatangkan keuntungan atau nilai-nilai positif, teknologi juga mengandung muatan yang merugikan kehidupan bangsa.

Maraknya tindakan peretasan menimbulkan banyak kerugian berupa materiil dan nonmateriil yang diderita oleh korban itu sendiri. Peretasan ini juga tidak hanya dilakukan pada situs web tetapi juga pada akun media sosial milik perseorangan. Dari sekian banyak sisi positif seperti adanya email, e-commerce, internet banking, dan hal lain semacamnya dari kemajuan teknologi, teknologi masih menyimpan banyak kerugian yang menimbulkan sisi negatif.

Kejahatan mayantara (cyber crime) yang timbul akibat adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat banyak mengakibatkan dampak negatif dan positif dari adanya teknologi tersebut. Dampak positif dapat berupa adanya e-mail, internet

banking,serta hal-hal lain. Namun, perkembangan ini juga membawa pengaruh negatif seperti adanya tindak pidana peretasan (hacking) yang dilakukan guna untuk memperoleh informasi atau data-data penting lainnya.

Tindakan ini dilakukan tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dan menemukan titik lemah dari si target. Kejahatan ini dapat digolongkan lebih relatif baru jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional lainnya. Meskipun kejahatan jenis ini telah muncul pada awal tahun 1961, tak sepopuler kejahatan konvensional yang selalu mudah dijangkau oleh telinga masyarakat. Sekalipun telah lama ada, namun belum ada kesepakatan para ahli untuk memberikan definisi baik itu kejahatan mayaantara (cyber crime) maupun tindak pidana peretasan itu sendiri. Kendati demikian, telah banyak yang memakai istilah siber, kejahatan dunia maya, kejahatan virtual, dan bahkan tetap menggunakan istilah cybercrime.¹

¹ I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawa, I Nyoman Gede Sugiarta, “*penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan sebagai bentuk kejahatan mayaantara (cyber crime)*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1 No.2(Oktober,2020), 335.

Tabel 1.

Putusan Kasus Tindak Pidana Peretasan Sistem Elektronik Milik Orang Lain

No.	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
1	Putusan No.604/Pid.Sus /2019/PN Denpasar	Vassil Kirilov Bakarsky Alias Vassil	Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	1. Menyatakan Terdakwa VASSIL KIRILOV BAKARSKY Alias VASSIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun”, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa VASSIL KIRILOV BAKARSKY Alias VASSIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ; 3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : a. 1 (satu) buah helm merek JP HELMET warna abu-abu tua; b. 10 (sepuluh) buah KARTU isi strip magnetic warna dasar putih, garis-garis merah, c. 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tulisan angka-angka; d. 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam terdapat tulisan ADIDAS; e. 1 	INCRAHT

			<p>Transaksi Elektronik.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) buah helm merek JP HELMET warna abu-abu tua;</p> <p>b. 10 (sepuluh) buah KARTU isi strip magnetic warna dasar putih, garis-garis merah,</p> <p>c. 1 (satu) lembar kertas kecil berisi tulisan angka-angka;</p> <p>d. 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam terdapat tulisan ADIDAS;</p> <p>e. 1 (satu) buah celana pendek loreng terdapat tulisan VOLCOM;</p> <p>f. 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat tulisan HURLEY;</p> <p>g. 1 (satu) pasang sepatu</p>	<p>(satu) buah celana pendek loreng terdapat tulisan VOLCOM; f. 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat tulisan HURLEY; g. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu terdapat tulisan CONVERSE. Dirampas untuk dimusnahkan. h. 1 (satu) lembar surat data hasil pemeriksaan kartu putih Nomor: BKJ.R11.ECO/612/2019, tanggal 19 Maret 2019; i. 1 (satu) lembar struk transaksi ATM BNI SPBU Jl. Gunung Sopotan 15 Maret 2019; j. 4 (empat) lembar data transaksi ATM BNI SPBU Imam Bonjol, tanggal 11 Maret 2019; k. 5 (lima) lembar data transaksi ATM BNI SPBU Jl. Gunung Sopotan, 15 Maret 2019; l. 7 (tujuh) lembar screenshot CCTV ATM BNI SPBU Imam Bonjol, 11 Maret 2019; m.17 (tujuh belas) lembar screenshot CCTV ATM BNI SPBU Jl. Gunung Sopotan, tanggal 15 Maret 2019. Terlampir dalam berkas perkara;n. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek YAMAHA Lexy warna hitam Nomor Polisi DK 6182 XX; o. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>warna abu-abu terdapat tulisan CONVERSE. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>h. 1 (satu) lembar surat data hasil pemeriksaan kartu putih Nomor: BKJ.R11.ECO/612/2019, tanggal 19 Maret 2019;</p> <p>i. 1 (satu) lembar struk transaksi ATM BNI SPBU Jl. Gunung Soputan 15 Maret 2019;</p> <p>j. 4 (empat) lembar data transaksi ATM BNI SPBU Imam Bonjol, tanggal 11 Maret 2019;</p> <p>k. 5 (lima) lembar data transaksi ATM BNI SPBU Jl. Gunung Soputan, 15 Maret 2019;</p> <p>l. 7 (tujuh) lembar screenshot CCTV ATM BNI SPBU Imam Bonjol, 11 Maret 2019;</p> <p>m. 17 (tujuh belas) lembar screenshot CCTV ATM BNI SPBU Jl. Gunung Soputan, tanggal 15 Maret 2019.</p> <p>Terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>n. 1 (satu) unit kendaraan roda dua (sepeda motor)</p>	<p>DK 6182 XX, Nama Penanggungjawab WAYAN RENU KINTAMANI MOTOR Alamat Jalan Hang Tuah 88 Sanur Denpasar; Dikembalikan kepada Saksi AGUS ROHMAN Alias ROHMAN Alias ROMAN. p. 100 (seratus) lembar uang kertas rupiah pecahan seratus ribu rupiah, sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Dikembalikan kepada pihak PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Denpasar melalui Saksi I NENGAH ARIYASA.</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>merek YAMAHA Lexy warna hitam Nomor Polisi DK 6182 XX; o. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DK 6182 XX, Nama Penanggungjawab WAYAN RENU KINTAMANI MOTOR Alamat Jalan Hang Tuah 88 Sanur Denpasar; Dikembalikan kepada Saksi AGUS ROHMAN Alias ROHMAN Alias ROMAN.</p> <p>p. 100 (seratus) lembar uang kertas rupiah pecahan seratus ribu rupiah, sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Dikembalikan kepada pihak PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Denpasar melalui Saksi I NENGAH ARIYASA.</p> <p>4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>		
2	Nomor 1511/Pid.Sus/2019/PN	ROMAN VAKAL	PERTAMA: Pasal 30 Ayat (1) Jo. Pasal 46	1. Menyatakan Terdakwa ROMAN VAKAL telah terbukti bersalah	1. Menyatakan bahwa Terdakwa : ROMAN VAKAL telah terbukti secara sah dan	INCRAHT

	Denpasar		<p>Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ATAU KEDUA Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 46 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>melakukan “tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMAN VAKAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar barang bukti berupa : Print out hasil screenshot rekaman CCTV 1(satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV.</p>	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>tanpa hak dengan sengaja mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik orang lain sebagaimana dakwaan Pertama</i> ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah); 3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 6. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Print out hasil screenshot rekaman CCTV - 1(satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV. Terlampir dalam berkas perkara dimofikasi menyerupai penutup kabel listrik berisi double tip.Dirampas untuk dimusnahkan.1(satu) buah jaket 	
--	----------	--	---	--	--	--

			<p>Terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) set kamera tersembunyi/hidden camera yang telah dimofikasi menyerupai penutup kabel listrik berisi double tip.</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan. 1(satu) buah jaket warna hitam dengan garis lengang putih merk Adidas. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Reebok. 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk Bogo. 1 (satu) pasang sepatu warna silver merk Karimmor. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk Reebok. 1 (satu) buah kartu mastercard dari Monobank dengan nomor 5375414108930024.</p> <p>Dikembalikan kepada terdakwa Roman Vakal. 1 (satu) buah sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor Polisi DK 5962 OE</p> <p>Dikembalikan kepada saksi I Ketut Punia Wijaya. 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya</p>	<p>warna hitam dengan garis lengang putih merk Adidas. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk Reebok. 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk Bogo. 1 (satu) pasang sepatu warna silver merk Karimmor. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk Reebok.1 (satu) buah kartu mastercard dari Monobank dengan nomor 5375414108930024. Dikembalikan kepada terdakwa Roman Vakal.1 (satu) buah sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor Polisi DK 5962 OE Dikembalikan kepada saksi I Ketut Punia Wijaya.</p> <p>7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	
--	--	--	---	---	--

				perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).		
3	Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Cingkareng	Chandra Kirana Saputra Bin Trisna Effendi Saputra	Dakwaan Pertama: Pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Dakwaan kedua: Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA KIRANA SAPUTRA Bin TRISNA EFFENDI SAPUTRA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh dokumen elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6	1. Menyatakan Terdakwa Chandra Kirana Saputra Bin Trisna Effendi Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh dokumen elektronik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: ➤ 1 (satu) unit CPU merk DAZUMBA warna Hitam Hijau. ➤ 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ warna	INCRAHT

				<p>(enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit CPU merk DAZUMBA warna Hitam Hijau. - 1 (satu) unit CPU merk ALCATROZ warna Hitam. - 1 (satu) unit CPU merk SIMBADA warna Hitam. (dikembalikan kepada saksi RICKY ZULKIFLI, SE selaku pemilik Warnet Kino Net) - 1 (satu) buah Handphone Huawei Nova 3i warna Biru IMEI 864188045003688. - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081317999902. (dirampas untuk dimusnahkan) - 1 (satu) lembar Print Out tampilan Website sitepak.bekasikab.go.id. - 1 (satu) lembar Print Out tampilan akun Gadiz pada situs online Raidforums. - 1 (satu) buah Akun email andranaomi196@gmail.com. - 1 (satu) buah Akun email ndrclz@outlook.jp. - 1 (satu) buah Akun email digitalmarketing.happyplay@gmail.com. - 1 (satu) buah Akun email</p>	<p>Hitam. > 1 (satu) unit CPU merk SIMBADA warna Hitam. Dikembalikan kepada saksi RICKY ZULKIFLI, SE selaku pemilik Warnet Kino Net. > 1 (satu) buah Handphone Huawei Nova 3i warna Biru IMEI 864188045003688. > 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081317999902. Dirampas untuk dimusnahkan. > 1 (satu) lembar Print Out tampilan Website sitepak.bekasikab.go.id. > 1 (satu) lembar Print Out tampilan akun Gadiz pada situs online Raidforums. > 1 (satu) buah Akun email andranaomi196@gmail.com. > 1 (satu) buah Akun email ndrclz@outlook.jp. > 1 (satu) buah Akun email digitalmarketing.happyplay@gmail.com. > 1 (satu) buah Akun email kotakamal@outlook.jp. > 1 (satu) buah Akun dengan nama akun GadiZ.</p> <p>6. Tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>kotakamal@outlook.jp. - 1 (satu) buah Akun dengan nama akun GadiZ. (tetap terlampir dalam berkas perkara)</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>		
4	Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy	Anton Nikolov	<p>Dakwaan Pertama: Pasal 46 ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Anton Nikolov bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Anton Nikolov dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluhn juta brupiah subsidair 6 (enam)</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Anton Nikolov tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengakses Komputer Milik Orang Lain Dengan Cara Apa Pun".;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anton Nikolov oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p>	INCRAHT

			<p>Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan Ketiga: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP</p>	<p>bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :(satu) buah tas warna merah, 1 (satu) linggis besi merk Tactix, 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan warna hijau merek Krisbow, 1 (satu) tang warna kuning merek Krisbow dan sepasang sarung tangan warna hijau, 1 (satu) buah obeng warna kuning merek Krisbow, 1 (satu) buah obeng warna merah merek Krisbow, 1 (satu) buah alat pencukil warna hitam kombinasi merah merek Maxbuilt, 1 (satu) buah alat pengait warna hitam kombinasi merah merek Maxbuilt (satu) buah headset warna putih merek Wellcom (satu) buah Headset warna hijau kombinasi abu-abu merek Infinix, (satu) buah lakban warna hitam merek Alfamart, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan MAAF ATM RUSAK, 1 (satu) buah tas warna hitam</p>	<p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah tas warna merah.; - 1 (satu) linggis besi merk Tactix.; - 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan warna hijau merek Krisbow.; - 1 (satu) tang warna kuning merek Krisbow dan sepasang sarung tangan warna hijau.; - 1 (satu) buah obeng warna kuning merek Krisbow.; - 1 (satu) buah obeng warna merah merek Krisbow.; - 1 (satu) buah alat pencukil warna hitam kombinasi merah merek Maxbuilt.; - 1 (satu) buah alat pengait warna hitam kombinasi merah merek Maxbuilt.; - 1 (satu) buah headset warna putih merek Wellcomm.; - 1 (satu) buah Headset warna hijau kombinasi abu-abu merek Infinix.; - 1 (satu) buah lakban warna hitam merek Alfamart.; - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan MAAF ATM RUSAK.; - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Freeprint.; 	
--	--	--	---	---	--	--

				<p>merk Freeprint, 1 (satu) buah masker warna putih dengan motif batik, 3 (tiga) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Redmi warna abu-abu, 1 (satu) buah tas laptop warna biru merek Kuoda, 1 (satu) buah kabel usb, 3 (tiga) buah potongan lakban bekas warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV ATM BCA Gallery Nglames, 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV Konter SB Cell tanggal 23 Pebruari 2023. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru gelap, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru muda, 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar pohon kelapa kombinasi warna biru dan putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah, 1 (satu) buah hoodie warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah masker warna putih dengan motif batik.; - 3 (tiga) buah kresek warna hitam.; - 1 (satu) unit laptop merek Redmi warna abu-abu.; - 1 (satu) buah tas laptop warna biru merek Kuoda.; - 1 (satu) buah kabel usb.; - 3 (tiga) buah potongan lakban bekas warna hitam.; - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV ATM BCA Gallery Nglames.; - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV Konter SB Cell tanggal 23 Pebruari 2023.; - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru gelap.; - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru muda.; - 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar pohon kelapa kombinasi warna biru dan putih.; - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.; - 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah.; - 1 (satu) buah hoodie warna hitam.; - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam gambar Adidas.; 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>warna hitam gambar Adidas. (angka 1 s/d 28 dirampas untuk dimusnahkan)Uang tunai sebesar Rp.23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).</p> <p>(Dirampas Untuk Negara), 1 (satu) lembar fotocopy document print counter, tanggal 21 Pebruari 2023 1 (satu) lembar formulir ATM Replenishment No B1.1160955 tanggal 21 Pebruari 2023 1 (satu) bendel printout perhitungan data electronic journal WSID 6882 Raya Nglames periode tanggal 21 Pebruari s.d 23 Pebruari 2023, 1 (satu) lembar formulir hitung uang rekonsiliasi CPC ATM BCA Gallery Nglames tanggal 23 Pebruari 2023, (angka 30 s/d 33 tetap terlampir dalam berkas perkara)Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.</p>	<p>Dimusnahkan.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai sebesar Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara - 1 (satu) lembar fotocopy document print counter, tanggal 21 Pebruari 2023.; - 1 (satu) lembar formulir ATM Replenishment No B1.1160955 tanggal 21 Pebruari 2023.; - 1 (satu) bendel printout perhitungan data electronic journal WSID 6882 Raya Nglames periode tanggal 21 Pebruari s.d 23 Pebruari 2023.; - 1 (satu) lembar formulir hitung uang rekonsiliasi CPC ATM BCA Gallery Nglames tanggal 23 Pebruari 2023.; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				5.000,- (lima ribu rupiah).		
5	Putusan No.545/Pid.Sus /2023/PN Sleman	ISDIANTO FEBRY PUTRA PRAKOSA alias SIPEK bin ISMUNANDAR;	Pertama:Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua: Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1.Menyatakan Terdakwa ISDIANTO FEBRY PUTRA PRAKOSA Als. SIPEK Anak dari ISMUNANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun ” sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISDIANTO FEBRY PUTRA PRAKOSA Als. SIPEK Anak dari	1.Menyatakan Terdakwa ISDIANTO FEBRY PUTRA PRAKOSA Als. SIPEK bin ISMUNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa : – 6 (enam) lembar tangkapan layar pesan email pada akun nenengfajarianingsih@gmail.com; – 2 (dua) lembar tangkapan layar akun Gobiz RM Buyung Upik dengan pemilik Neneng Fajarianingsih; – 4 (empat) lembar Formulir Perubahan	INCRAHT

				<p>ISMUNANDAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) Bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar tangkapan layar pesan email pada akun nenengfajarianingsih@gmail.com;2 (dua) lembar tangkapan layar akun Gobiz RM Buyung Upik dengan pemilik Neneng Fajarianingsih; 4 (empat) lembar Formulir Perubahan Data Mitra Usaha Grup Gojek; 16 (enambelas) lembar tangkapan layar bukti tanda terima pembayaran Gobiz; 1 (satu) bundel berkas detail akun, riwayat transaksi dan riwayat payout akun Gobiz atas nama Neneng Fajariningsih / RM Buyung Upik. 106</p>	<p>Data Mitra Usaha Grup Gojek;</p> <p>– 16 (enambelas) lembar tangkapan layar bukti tanda terima pembayaran Gobiz;</p> <p>– 1 (satu) bundel berkas detail akun, riwayat transaksi dan riwayat payout akun Gobiz atas nama Neneng Fajariningsih / RM Buyung Upik, dan 106 (seratus enam) lembar printout rekening koran BCA 8610351639 atas nama ISDIANTO FEBRY PUTRA PRAKOSA;</p> <p>Terlampir dalam berkas perkara 1 (satu) buah dus box Handphone merek Samsung Galaxy M20 warna hitam. Dikembalikan kepada saksi Hendra Mukhlis Bin Mukhlis. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 5 Plus warna hitam dengan IMEI 1 : 868209036916482 dan IMEI 2 : 868209036916490 dengan sim card yang terpasang SIM 1 : 085712010818 dan SIM 2 : 082133691140.</p> <p>Dirampas untuk negara. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor Gold Debit BCA dengan nomor 5307952086135572.</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>(seratus enam) lembar printout rekening koran BCA 8610351639 atas nama ISDIANTO FEBRY PUTRA PRAKOSA; Terlampir dalam berkas perkara 1 (satu) buah dus box Handphone merek Samsung Galaxy M20 warna hitam. Dikembalikan kepada saksi Hendra Mukhlis Bin Mukhlis.</p> <p>- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 5 Plus warna hitam dengan IME 1 : 868209036916482 dan IMEI 2 : 868209036916490 dengan sim card yang terpasang SIM 1 : 085712010818 dan SIM 2 : 082133691140.</p> <p>Dirampas untuk negara.</p> <p>- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur Gold Debit BCA</p> <p>4. Membebaskan biaya perkarakepadaTerdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “DESKRIPSI TINDAK PIDANA MENGAKSES KOMPUTER DENGAN SYSTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana peretasan sistem elektronik milik orang lain?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan peretasan system elektronik milik orang lain?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti peretasan sistem elektronik milik orang lain?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peretasan system elektronik milik orang lain
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan peretasan sistem elektronik milik orang lain
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti peretasan sistem elektronik milik orang lain

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran parah insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum Pidana untuk mengetahui factor penyebab, cara melakukan dan akibat hukum dari tindak pidana peretasan system elektronik milik orang lain.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang hukum Pidana.
- 2) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN**. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui web site (internet) maupun melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu, yang mirip dengan kasus yang sementara di teliti oleh peneliti sekarang, antara lain:

No	Nama		Judul	Rumusan Masalah
1	Livelijons A.D.Messah		Tinjauan Yuridis Elektronik (ecommerce) menurut undang-undang	Sejauh Mana UU NO.11 Tahun 2008 tentan ITE telah menjamin hak pihak dalam transaksi elektronik

			Informasi dan Transaksi Elektronik	
2	Binzard Bastille Boling		Sistem Pembuktian cyber crime dalam prefektif hukum positif di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana system pembuktian dalam cyber crime • Apakah kendala-kendala yang di hadapi oleh perangkat hukum Indonesia untuk menangani para pelaku cyber crime tersebut
3	Jonathan Sina		Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam penggunaan fasilitas internet banking atas terjadinya cyber crime	Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban kejahatan computer(cyber crime)
4	Dina Natalia Suni		Deskripsi tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana modus terjadinya tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dokumen elektronik • Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik terhdap pelaku dan korban?
5	Mohammad Komarudin		Deskripsi tentang kedudukan alat bukti ITE dalam pasal 184 KUHAP	Bagaimana kedudukan alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 184 KUHAP

Berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum pernah diajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas, mungkin tanpa ada perlakuan objek yang diteliti²

Berdasarkan arti sifat penelitian diatas maka yang hendak penulis deskripsikan adalah Faktor penyebab, Cara dan Akibat Hukum dari Tindak Pidana mengakses komputer dengan system elektronik milik orang lain

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum³

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: faktor penyebab, cara pelaku melakukan, dan akibat

² Ronny Kontur, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, Jakarta, 2003, Hlm. 105

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawalipers.hlm 14

hukum, tindak pidana mengakses komputer dengan system elektronik milik orang lain.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variable) adalah variable yang tergantung dari variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana mengakses Komputer dengan system elektronik milik orang lain.

3. Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

1) Peraturan Perundang-Undangan

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- (c) UU no 11 Tahun 2008 perubahan UU no 19 Tahun 2016

2) Putusan Pengadilan

- (a) Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN.Dps
- (b) Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2019/PN.Dps
- (c) Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN.Ckr
- (d) Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN.Mjy

(e) Putusan Nomor 545/Pid.Sus/20223/PN.Smn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

⁴ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawaliipers. Hlm. 13

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial.⁵

Terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

⁵ Yuliani, Wiwin. "Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2.2 (2018) hlm. 83